PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS TENAGA KERJA
Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 689901–689905, Pos-el disnaker@kedirikab.go.id
Laman www.kedirikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 000.8.3.2 / 237 / 418.30 / 2024

TENTANG
TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEDIRI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri;

b. bahwa dalam rangka menjaring, mengumpulkan, dan menindaklanjuti pengaduan, kritik, saran maupun masukan dari masyarakat;

c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu disusun suatu mekanisme pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan azas cermat, responsif, mudah, inovatif, akuntabel, dan berkesinambungan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
10. Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;
11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri.

KEDUA : Susunan Tim keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Uraian tugas Tim Pengelolaan Pengaduan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : Juli 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEDIRI

IBNU IMAD

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 000.8.3.2/ 237 /418.30/2024
TANGGAL : 1 Juli 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEDIRI

PENANGGUNG JAWAB	:	IBNU IMAD, S.Sos
KETUA	:	JUMADI, SE., MM
SEKRETARIS I	:	PRAMUDIANTO, SH
SEKRETARIS II	:	MAHDI WIDJOJO KUSUMO, SE
ANGGOTA	:	1. YUDHISTIRO ARGO DAHONO, SE (PELAYANAN HUBIN SECARA TATAP MUKA)
		2. ANDHI SETYO EKO PRIYANGGODO, SE (ADMIN WEBSITE DISNAKER)
		3. NURUL KOMARIA, SH (ADMIN E-KERJO DAN E-MAIL DISNAKER)
		4. NUR AMALI, SE (ADMIN SP4N LAPOR)
		5. BAYU RAHMADI, S.Kom (ADMIN HALO MASBUP DAN INSTAGRAM DISNAKER)
		6. YUAFNI PRATIWI, SP (ADMIN FACEBOOK DISNAKER)

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEDIRI

IBNU IMAD

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 000.8.3.2/ 237 /418.30/2024
TANGGAL : 1 Juli 2024

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEDIRI

1. PENANGGUNG JAWAB
 Bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengaduan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri.
2. KETUA
 a. Memimpin pertemuan Tim Pengelolaan Pengaduan dan mengkoordinir penanganan pengaduan minimal sebulan sekali;
 b. Melaporkan hasil penjaringan masukan, kritik, saran dan pengaduan kepada Kepala Dinas.
3. SEKRETARIS
 a. Mengkoordinir seluruh kegiatan penjaringan masukan, kritik, saran dan pengaduan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri;
 a. Menyiapkan kegiatan dan membuat notulen pertemuan Tim Pengelolaan Pengaduan;
4. ANGGOTA
 a. Melaksanakan kegiatan penjaringan masukan, kritik, saran, dan pengaduan;
 b. Mengumpulkan rekapitulasi seluruh hasil kegiatan penjaringan masukan, kritik, saran, dan pengaduan.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEDIRI

IBNU IMAD